



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0710/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I (ALM)** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **"Pemohon I"**;

dan

**PEMOHON II** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0710/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 10 Maret 2011, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Krajan RT.05 RW. 01 Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang di hadapan Kyai Desa Sumbergepoh yang bernama ROSAD;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah SUPARDI bernama : SUPARDI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : DAVID dan SAIFUL dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. KEVIN ALFARO, umur 5 bulan;
  5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  - . Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran Anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
  - . Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  - . Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
  - . Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507256301900002 tanggal 05 Juli 2008 atas nama FITA SRI LESTARI; (P.1)
- b. Surat Keterangan Nomor : 470/52/421.631.008/2012 tanggal 14 September 2012 dari Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang; (P.2)
- c. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.7.31/Pw.01/96/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 17 September 2012; (P.3)
- d. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/30/421.631.008/2012 tanggal 14 September 2012 dari Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atas nama ARIS SUPRIYADI; (P.4)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : BUDI LESTORO bin MUALI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.05 RW. 01 Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2011 di Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: SUPARDI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh DAVID dan SAIFUL;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : BUDI LESTORO bin MUALI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.05 RW. 01 Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pada hari.. tanggal 10 Maret 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan di Desa Sumbergepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: SUPARDI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh DAVID dan SAIFUL;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

**ÜäPì sçPá°Ää æÜä uLB sÝ tÊäRÄä tFLÆRÜ¿ ³\$RY¯ ænì »°Ir±  
åuìPÛ¯æÖä**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**ARIS SUPRIYADI bin SUNARI (alm)**) dengan Pemohon II (**FITA SRI LESTARI binti SUPARDI**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.299000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1433 H., oleh kami Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALI WAFA dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. H. MASHUDI, M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. .000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp. .000,-
2. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. .000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari .....  
tanggal ..... telah diberikan kepada Sdr. .... (Pemohon/  
Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 6 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AKHMAD MUZAERI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)